



**BUPATI PURWOREJO**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

RAHASIA

KEPUTUSAN PEMBERIAN IZIN PERCERAIAN

NOMOR : 862.3/ 6273 /2023

BUPATI PURWOREJO,

Membaca : Surat yang disampaikan oleh :

1. Nama : PUJIONO, S.Pd.SD.
2. NIP : 19700713 200701 1 016
3. Pangkat/Golongan Ruang : Penata (III/c)
4. Jabatan : Guru Ahli Muda
5. Unit Kerja : SD Negeri Kedungmulyo-Kecamatan Butuh  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Purworejo
6. Agama : Islam

Tentang permohonan izin untuk melakukan perceraian dengan istrinya :

1. Nama : MINATI, S.Pd.
2. NIP : 19740902 200501 2 009
3. Pangkat/Golongan Ruang : Penata Tk. I (III/d)
4. Jabatan : Guru Ahli Muda
5. Unit Kerja : SMA Negeri 10 Purworejo
6. Agama : Islam

Menimbang : a. bahwa atas permohonan izin untuk melakukan perceraian tersebut, kepada Sdr. PUJIONO, S.Pd.SD. telah dilakukan pembinaan secara berjenjang oleh Kepala SD Negeri Panggeldlangu-Kecamatan Butuh, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo, tempat Sdr. PUJIONO, S.Pd.SD. berdinis sebelumnya dan Tim Pemeriksa di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;

b. bahwa upaya penasehatan telah dilakukan oleh Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP 4) Kabupaten Purworejo sebagaimana tertuang dalam Naskah Penasehatan Masalah Nomor : 11/BP.4/Kab/02/2023 tanggal 13 Februari 2023 tentang Gugat Talak dengan Kesan Penasehatan yaitu tidak adanya rasa saling cinta, saling sayang, saling hormat dan saling menghargai yang seharusnya dilakukan oleh suami dan istri;

c. bahwa upaya pembinaan telah dilakukan oleh Tim Penanganan Permasalahan Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo pada hari rabu tanggal dua belas bulan april tahun dua ribu dua puluh tiga sebagaimana

tertuang.....

RAHASIA



tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan. Dapat disimpulkan bahwa alasan-alasan dan bukti-bukti yang dikemukakan oleh Sdr. PUJIONO, S.Pd.SD. untuk melakukan perceraian dapat diterima dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- d. bahwa istri sering membantah dan kurang bisa menghormati suami sehingga hubungan rumah tangga menjadi tidak harmonis;
- f. bahwa suami dan istri tidak bisa mempunyai keturunan yang disebabkan oleh sebuah penyakit dan sudah berusaha melakukan pengobatan secara maksimal namun tetap tidak berhasil. Hal tersebut menambah ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga;
- g. bahwa suami telah menjatuhkan talak kepada istri dan antara suami istri sudah tidak tinggal serumah sejak tanggal 27 September 2021;
- h. bahwa dalam kehidupan rumah tangga tidak terjalin komunikasi yang baik sehingga sudah tidak dapat dirukunkan kembali;
- i. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu untuk menyetujui permohonan izin untuk melakukan perceraian yang diajukan oleh Sdr. PUJIONO, S.Pd.SD.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor : 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;  
2. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor : 48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Memberikan izin kepada :  
1. Nama : PUJIONO, S.Pd.SD.  
2. NIP : 19700713 200701 1 016  
3. Pangkat/Golongan Ruang : Penata (III/c)  
4. Jabatan : Guru Ahli Muda  
5. Unit Kerja : SD Negeri Kedungmulyo-Kecamatan Butuh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo  
6. Agama : Islam

Untuk.....

RAHASIA

Untuk melakukan perceraian dengan istrinya :

1. Nama : MINATI, S.Pd.
2. NIP : 19740902 200501 2 009
3. Pangkat/Golongan Ruang : Penata Tk. I (III/d)
4. Jabatan : Guru Ahli Muda
5. Unit Kerja : SMA Negeri 10 Purworejo
6. Agama : Islam

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purworejo  
Pada tanggal 3 Mei 2023

BUPATI PURWOREJO



AGUS BASTIAN

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Gubernur Jawa Tengah  
u.p. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara di Yogyakarta;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo;
5. Ketua Pengadilan Agama Purworejo;
6. Inspektur Kabupaten Purworejo;
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo;
8. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purworejo;
9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo;
10. Kepala SD Negeri Kedungmulyo – Kecamatan Butuh.